



**BUPATI SORONG SELATAN**  
**PROVINSI PAPUA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN**  
**NOMOR 23 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG**  
**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP**  
**DESA/KELURAHAN KABUPATEN SORONG SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SORONG SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan pelaporan telah di atur dalam Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan operasional Pemerintah Kampung dan Kelurahan yang di danai oleh Alokasi Dana Desa (APBD) yang diatur dalam Peraturan Bupati Sorong Seatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di lakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b huruf perlu menetapkan Bupati Sorong Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 6 tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor NM 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan ;
  7. Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155 );
9. PERMENDES PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-980 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA/KELURAHAN KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 6 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023 di uabh sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

Besaran Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. ADD Sumber DAU dikurangi DAK sebesar | Rp. 27.344.768.000,-        |
| 2. ADD Sumber DBH/PAD sebesar           | Rp. 10.513.384.000,-        |
| 3. Penambahan ADD sesuai DTU Kabupaten  | <u>Rp. 21.601.746.500,-</u> |
| Total 1 + 2 + 3                         | Rp. 59.459.898.500,-        |

ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- alokasi dasar ; dan
  - alokasi formula.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sorong Selatan ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

- Biaya operasional Dusun/Kampung Persiapan dianggarkan 1 tahun untuk 253 Dusun/Kampung Persiapan;
- Bimtek Kepala kampung dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa akan di anggarkan dalam ADD Penambahan;

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di : Sorong Selatan

Pada Tanggal : Agustus 2023

BUPATI SORONG SELATAN

SAMSUDIN ANGGIBULI

Di undangkan di : Sorong Selatan

pada tanggal : Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

DANCE NAUW

PEMBINA UTAMA MADYA ( IV/D)

NIP. 19661229 199610 1 002

BERITA DAERAH KABUPTEN SORONG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR.....